



PUTUSAN

Nomor 394/Pdt.G/2024/MS.Bna

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh yang memeriksa, dan mengadili perkara perdata agama di tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara permohonan Itsbat Nikah yang diajukan oleh :

**PENGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX, tempat/tanggal lahir Meunasah Tuha/ 01 Juli 1943, usia 81 tahun, jenis kelamin perempuan, agama islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, pendidikan SRI (Sekolah Rakyat Indonesia) tempat tinggal Jalan XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, nomor Hp XXXXXXXXXXXX, email [XXXXXXXXXX](#), selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

**lawan**

**TERGUGAT**, NIK: XXXXXXXXXXXX tempat/ tanggal lahir Geuceu Meunara, 12 Februari 1973, usia 51 tahun, jenis kelamin laki-laki, agama Islam, warga negara Indonesia, pekerjaan Polri, pendidikan S1, tempat tinggal XXXXXXXXXXXX, Kecamatan Jaya Baru, Kota Banda Aceh, sebagai Termohon;

Mahkamah Syar'iyah tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara;

**DUDUK PERKARA**

Bahwa Penggugat dengan suratnya tertanggal 7 Nopember 2024 telah mengajukan permohonan Itsbat Nikah ke Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh dan telah terdaftar di Kepaniteraan dengan Register Nomor 394/Pdt.G/2024/MS.Bna, tanggal 13 November 2024 dengan dalil-dalil yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 01 Juli 1957, Pemohon dengan SJ telah melangsungkan pernikahan di KUA Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar, akan tetapi buku nikah yang dikeluarkan oleh Hlm 1 dari 5 hlm Putusan Nomor 394/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

KUA Kecamatan Peukan Bada telah hilang akibat bencana Tsunami, sesuai dengan surat kehilangan barang dari kepolisian Nomor: Sktlk/4050/X/2024/Spkt/Polresta Banda Aceh/Polda Aceh Yang Dikeluarkan Oleh Spkt Polresta Banda Aceh;

2. Bahwa suami Pemohon bernama SJ, lahir tanggal 01 Juli 1935, agama Islam, pekerjaan swasta, alamat terakhir XXXXXXXXXXXXXXX Kecamatan Jaya Baru Kota Banda Aceh dan telah meninggal dunia pada hari Senin tanggal 21 Oktober 2024;
3. Bahwa yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon (Ku Dihusai) sekaligus sebagai pelaksana aqad nikah, dengan disaksikan oleh saudara atau kerabat dekat Pemohon yang bernama AM dan CM dengan mahar 6 (enam) mayam emas;
4. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (SJ) pada saat menikah berstatus sebagai Gadis dan Perjaka;
5. Bahwa antara Pemohon dan suami Pemohon (SJ) tidak ada halangan kawin, baik menurut syariat islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
6. Bahwa TERGUGAT adalah anak kandung dari pernikahan antara Pemohon dan suami Pemohon yang dalam perkara ini ditarik sebagai pihak Termohon karena suami Pemohon telah meninggal dunia;
7. Bahwa dalam pernikahan Pemohon dan suami Pemohon (SJ) telah dikaruniai 10 ( sepuluh ) orang anak, yang bernama :
  - 7.1 AA, Usia 65 Tahun;
  - 7.2 DZ, Usia 61 Tahun;
  - 7.3 SS, Usia 57 Tahun;
  - 7.4 SL, Usia 55 Tahun;
  - 7.5 AN, Usia 53 Tahun;
  - 7.6 TERGUGAT, Usia 51 Tahun;
  - 7.7 ANH, Usia 48 Tahun;
  - 7.8 SK, Usia 46 Tahun;
  - 7.9 AS, Usia 44 Tahun;
  - 7.10 SJI, Usia 39 Tahun;

Hlm 2 dari 5 hlm Putusan Nomor  
394/Pdt.G/2024/MS.Bna



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa permohonan Itsbath Nikah ini diperlukan untuk keperluan adanya kepastian hukum/bukti nikah antara Pemohon dengan suami Pemohon (SJ) serta untuk mengurus surat terusan gaji suami Pemohon, surat penetapan ahli waris berkaitan dengan harta suami Pemohon;

Berdasarkan dalil-dalil tersebut di atas, Pemohon memohon kepada Ketua/Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh agar berkenan memeriksa dan mengadili permohonan ini dengan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menetapkan sah perkawinan antara Pemohon (PENGGUGAT) dengan SJ yang dilaksanakan pada tanggal 01 Juli 1957, di KUA Kecamatan Peukan Bada, Kabupaten Aceh Besar;
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;
4. Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon tidak datang menghadap di persidangan;

Bahwa segala sesuatu yang terjadi dalam pemeriksaan perkara ini telah dicatat dalam berita acara sidang;

## **PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan dalam pemeriksaan perkara ini, Pemohon dan Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 148 R.Bg maka ketidakhadiran Pemohon dapat dinyatakan bahwa Pemohon tidak bersungguh-sungguh untuk mengikuti proses persidangan, padahal kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut. Oleh karena itu perkara aquo dapat digugurkan;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 07 Tahun 1989 dan perubahannya maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

*Hlm 3 dari 5 hlm Putusan Nomor  
394/Pdt.G/2024/MS.Rna*



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dengan mengingat ketentuan hukum Syara' dan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang berkaitan dengan perkara ini;

## MENGADILI

1. Menyatakan permohonan Pemohon gugur;
2. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 470.000 (empat ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Mahkamah Syar'iyah Banda Aceh pada hari Kamis tanggal 5 Desember 2024 Miladiyah, bertepatan dengan tanggal 3 Jumadil Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami **KETUA MAJELIS HAKIM**, sebagai Ketua Majelis, **HAKIM ANGGOTA 1**, dan **HAKIM ANGGOTA 2**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh **PANITERA SIDANG**, sebagai Panitera Sidang tanpa hadirnya Pemohon dan Termohon;

Ketua Majelis,

## KETUA MAJELIS HAKIM

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

## HAKIM ANGGOTA 1

## HAKIM ANGGOTA 2

Panitera Sidang,

## PANITERA SIDANG

Perincian biaya :

Hlm 4 dari 5 hlm Putusan Nomor  
394/Pdt.G/2024/MS.Bna



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Pemberkasan/ATK	Rp.	100.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp.	300.000,-
4. PNBP	Rp.	20.000,-
5. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
6. Biaya Materai	Rp.	10.000,-

---

J u m l a h .....Rp. 470.000,-

(empat ratus tujuh puluh ribu rupiah)

Hlm 5 dari 5 hlm Putusan Nomor  
394/Pdt.G/2024/MS.Bna

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)